

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG BERPOTENSI  
MELANGGAR HAK AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM  
WARIS ISLAM DI KECAMATAN JEPARA**

**TESIS**



**Disusun oleh :**

**Nama : PURWANTO**

**NIM : 21302300106**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG BERPOTENSI  
MELANGGAR HAK AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM  
WARIS ISLAM DI KECAMATAN JEPARA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh :

**PURWANTO**

NIM 21302300106

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG BERPOTENSI  
MELANGGAR HAK AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM  
WARIS ISLAM DI KECAMATAN JEPARA**

TESIS

Oleh :

**PURWANTO**

NIM 21302300106

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Disetujui oleh:

Pembimbing Tanggal,



**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0618076001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. J. W. Hafidz, S.H., M.H**  
NIDN: 0620046701

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG BERPOTENSI  
MELANGGAR HAK AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM  
WARIS ISLAM DI KECAMATAN JEPARA**

TESIS

Oleh :

**PURWANTO**

NIM : 21302300106

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 Februari 2025  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,

Dr Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN: 0618076001

Anggota,

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDN: 8905100020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwanto

NIM : 21302300106

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul " Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara" benar-bener merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 Januari 2025

Yang Menyatakan



**Purwanto**  
21302300106

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purwanto

NIM : 21302300106

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

“ Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Januari 2025

Yang Menyatakan

  
**Purwanto**  
**21302300106**

## **MOTTO**

*“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya.” (HR Muslim)*

*“Lakukan kebaikan sekecil apapun karena kamu tidak pernah tau kebaikan mana yang akan membawamu kesurga.” (Imam Hasan Al-Bashri)*

*“ Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S At-Talaq;4)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta, Ibu, Bapak, Istri dan Anak-anakku yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
2. Seluruh civitas Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirraahim.

Alhamdulillahirobbill'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian tesis ini, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan tesis ini terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Hadi dan Ibu Sujiati, istri dan anak-anak penulis, Istri Ikha Rani Widhiastuti Anak Rahadian Fairuz Purwanto dan Nindya Angela Purwanto yang telah memberikan segalanya untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus akan motivasi, dukungan, ridho dari kedua orang tua, serta do'a-do'a dari anak istri dan kedua orang tua, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis mengikuti pembelajaran di S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak dan Ibu admin Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan informasi di setiap perkuliahan.
7. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing penulis yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya tesis ini menjadi sempurna.
8. Serta tak lupa kepada teman-teman Grup Asek M.Kn yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, Desember 2024

Penulis,

PURWANTO

## ABSTRAK

Pada umumnya masih banyak Masyarakat yang tidak memahami aturan detail dalam pembuatan wasiat, sehingga dalam prakteknya masih banyak ditemui wasiat yang melanggar bagian mutlak hak waris para legitimaris. Untuk memberikan kepastian hukum atas wasiat yang dibuat pewaris, Notaris memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembuatan akta wasiat agar dapat mencegah sengketa di kemudian hari, terutama terkait wasiat yang dibuat di Wilayah Kecamatan Jepara. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian yang akan diteliti adalah Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris Islam di Kecamatan Jepara dan Bagaimana kendala dan solusi yang dapat di upayakan oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak legitimaris berdasarkan hukum waris Islam di Kecamatan Jepara

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan untuk mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum normatif dalam praktik Notaris, jenis data kualitatif, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan datanya untuk data primer dengan cara wawancara dan data sekundernya dengan cara studi kepustakaan, metode analisis deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa Notaris Jepara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mencegah sengketa waris di wilayah Jepara yaitu notaris harus selalu mengedukasi para pewaris yang hendak membuat akta wasiat agar dalam membuat akta wasiat tersebut tidak melanggar batas maksimal yang boleh diwasiatkan. Kendala: Adanya jenis wasiat tertutup, Pemberian wasiat yang melanggar legitieme portie, Kurangnya ilmu dan pengetahuan Notaris mengenai aturan yang berlaku serta adanya ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat memang telah benar-benar dibuat di hadapan Notaris tersebut. Solusi: Notaris boleh menolak permintaan klien mengenai jenis wasiat yang akan dibuat, Notaris mampu bertindak sebagai mediator handal, Notaris perlu meningkatkan kemampuan diri terutama dalam rangka untuk memberi edukasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan penjelasan dan pengetahuan tentang berbagai masalah tentang ilmu hukum serta Notaris harus cerdik, teliti dan cermat dalam tiap proses pembuatan akta yang dibuatnya.

**Kata Kunci:** *Peran dan Tanggung Jawab, Notaris, Akta Wasiat, Ahli Waris, Hukum Waris Islam.*

## ABSTRACT

Generally, many people still do not understand the detailed rules in making a will, so in practice, there are still many wills that violate the inheritance rights of the legal heirs. To provide legal certainty over the will made by the testator, To ensure legal certainty for wills made by testators, Notaries play a crucial role and bear responsibility in creating wills to prevent future disputes, particularly in Jepara District, Indonesia. This research investigates the role and responsibility of Notaries in creating wills that potentially violate the inheritance rights of heirs based on Islamic inheritance law in Jepara District. The study also aims to identify the challenges faced by Notaries in this context and propose solutions to address the creation of wills that may violate the "legitieme portie" (minimum share of inheritance for certain heirs) according to Islamic inheritance law.

The research employs a qualitative descriptive approach using a juridical-empirical or field research method. It analyzes the application of normative legal provisions in Notarial practice, utilizing both primary data collected through interviews and secondary data gathered through literature review. Data analysis is conducted using descriptive analysis methods.

The findings highlight the significant role of Notaries in preventing inheritance disputes in Jepara. They are responsible for educating potential will-makers about the legal limitations on wills, ensuring compliance with Islamic inheritance law and avoiding violations of the "legitieme portie." However, challenges exist, including the presence of closed wills, violations of the "legitieme portie," lack of knowledge about Islamic inheritance law among Notaries, and a lack of trust among heirs regarding the authenticity of wills. To address these challenges, the study proposes solutions such as the right of Notaries to refuse requests for wills that violate Islamic inheritance law, the role of Notaries as mediators in resolving disputes, the importance of professional development for Notaries to enhance their knowledge of Islamic inheritance law, and the need for Notaries to exercise due diligence and accuracy in every stage of the will-making process.


**Keywords :** *Role and Responsibility, Notary, Will, Heir, Islamic Inheritance Law*

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Proposal Tesis .....	i
Halaman Judul Proposal Tesis.....	ii
Halaman Persetujuan Proposal Tesis .....	iii
Halaman Pengesahan Team Penguji .....	iv
Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	ix
Abstract .....	x
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Koseptual.....	7
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	29

1. Pengertian Notaris .....	29
2. Peran Notaris .....	31
3. Tugas Notaris .....	33
4. Wewenang Notaris .....	34
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Waris.....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Hukum Waris .....	37
2. Asas-asas Hukum Waris.....	39
3. Fungsi dan Tujuan Surat Keterangan Waris .....	44
<b>C. Sistem Pewarisan di Indonesia .....</b>	<b>46</b>
1. Hukum Waris Adat .....	47
2. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) .....	51
3. Hukum Waris Islam .....	56
4. Tinjauan Tentang Hukum Kewarisan Islam.....	59
<b>D. Tinjauan Tentang Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam .....</b>	<b>66</b>
1. Wasiat Menurut Hukum Islam.....	66
2. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	67
3. Wasiat Wajibah .....	68
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat     yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum     Waris Islam di Kecamatan Jepara .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Kendala dan Solusi yang Dapat Diupayakan oleh Notaris dalam</b>	

Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara .....	109
1. Kendala Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara .....	109
2. Solusi Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara .....	117
BAB IV PENUTUP .....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jika melihat fenomena yang ada di masyarakat, Notaris memiliki berbagai peran penting dalam sistem hukum, terutama dalam hal transaksi dan dokumentasi resmi. Sedangkan Notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atas berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>1</sup> Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta autentik makin meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kebutuhan masyarakat terhadap Akta autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sangatlah penting. Melalui Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun dalam proses sengketa tersebut tidak dapat dihindari, Akta autentik yang

---

<sup>1</sup>Undang – undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

Salah satu peran Notaris yang masyarakat perlukan adalah pembuatan akta wasiat, dengan membuat akta wasiat seseorang dapat memastikan bahwa harta dan asetnya di distribusikan sesuai dengan keinginannya setelah meninggal dunia, serta memberikan kepaastian hukum bagi ahli waris dan pihak terkait. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban- kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undnag- undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>2</sup>

Hukum waris menurut Mr. A Pitlo adalah suatu rangkaian ketentuan ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat- akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseoarng yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubungan antara mereka sendiri, atau pihak ketiga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010, Hlm. 3

<sup>3</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, Hlm. 7

Adapun pengertian dari wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ialah “Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Pada umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Oleh karena itu surat wasiat itu berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sukar untuk membuktikan keabsahannya sebab ada juga surat wasiat dibuat tanpa campur tangan seorang notaris. Berkenaan dengan ini berdasarkan pasal 943 kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Diah Ragil Kusuma dan Munsharif Abdul Chali. 2018. *Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama*. Unissula: Jurnal Akta. Hlm. 107

Ketentuan seorang Notaris dalam wewenangnya untuk membuat suatu akta autentik telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 UUJN. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, telah disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Mengenai kewenangan seorang Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN telah memberikan jabarannya, bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.<sup>5</sup>

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan dalam 16 ayat (1) sampai ayat (13) UUJN, Salah satu kewenangan Notaris ialah dapat membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN, termasuk pembuatan wasiat di hadapan saksi-saksi sebagaimana

---

<sup>5</sup>R. Soegondo Notodisoerjo. 2012. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm 55.

diatur dalam Pasal 939 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembuaatan akta wasiat di luar saksisaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan didalam akta. Dalam praktiknya, pembuatan akta wasiat oleh Notaris harus memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang diatur atau ditentukan didalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan para pihak yang kemudian dapat pula merugikan Notaris yang membuat akta wasiat tersebut. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Notaris, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara ?

2. Bagaimana kendala dan solusi yang dapat di upayakan oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris Islam di Kecamatan Jepara ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris Islam di Kecamatan Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi yang dapat di upayakan oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris Islam di Kecamatan Jepara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar Hak ahli waris berdasarkan Hukum waris Islam di Kecamatan Jepara.

- b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya dalam bidang hukum Kenotariatan dan Notaris.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini meliputi :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam bidang hukum Perdata dan Kenotariatan/Notaris yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar Hak ahli waris berdasarkan Hukum waris Islam di Kecamatan.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan pemahaman hukum Perdata dan Kenotariatan.

## E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan didalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpang siuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar dapat memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini.

#### 1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto<sup>6</sup> merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (Status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia melakukan suatu peranan.

#### 2. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Hlm. 32

dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

### 3. Notaris

Notaris dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat dan sebagainya.<sup>7</sup> Kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.<sup>8</sup> Dijelaskan pula dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>8</sup> Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Minuta Akta Tanah, Tangerang :*Adil Jurnal Hukum*, 2019, Hlm. 1.

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Terdapat dua jenis Akta autentik yaitu Akta pejabat atau Akta relaas dan Akta pihak atau penghadap (*partij acte*).<sup>9</sup>

#### 4. Akta Wasiat

R.Subekti dan R.Tjitrosoedigio mengartikan akta secara luas, yaitu perbuatan hukum (*Rechts Handeling*) yang meliputi suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu yang dapat dibedakan antara surat autentik dan di bawah tangan.<sup>10</sup>

Sedangkan wasiat merupakan pesan suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang artinya menyampaikan atau memberi pesan. Dengan kata lain wasiat adalah harta yang diberikan pemiliknyanya kepada orang lain setelah sipemberi meninggal dunia.<sup>11</sup>

#### 5. Ahli Waris

Menurut pasal 172 KHI yang disebut ahli waris adalah ahli waris yang beragama islam bisa dilihat diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan dari seorang tersebut atau bisa dilihat juga dari amalan- amalan yang dilakukan, sedangkan anak kecil atau bayi mereka mengikuti agama yang dianut bapaknya atau bisa dilihat dari

---

<sup>9</sup> Sjaifurahman Dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung:Cv.Mandar Maju, 2011, Hlm. 109.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1994, hlm.33

<sup>11</sup> Subekti, 1995. *Hukum Perjanjian*. Cet : 12. Jakarta : Intermasa. hlm 67

lingkungan sekitarnya. Kemudian menurut pasal 173 mengenai putusan dari hakim bahwa dalam menerima warisan terdapat beberapa hal yang menjadikan halangan seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu dihukum karena:

- a. Disalahkan karena telah melakukan pembunuhan dan sudah merencanakan untuk mencoba membunuh ataupun menganiaya berat pewaris.
- b. Disalahkan karena memfitnah pewaris dengan menuduh telah membunuh seseorang dan juga melakukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan perbuatan yang sangat jahat yang nantinya diancam dengan hukuman yang berat atau penjara lima tahun.

#### 6. Hukum Waris Islam


Hukum waris menurut Ali Afandi adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal duniaserta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>12</sup>

Sedangkang hukum waris dalam islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak keadaan atau harta dari orang meninggal kepada ahli waris dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung pada status kedekatan hubungan antara pewaris dan ahli waris.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 42

<sup>13</sup> Zainudin Ali. 2009. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 33

## Bagan Kerangka Berfikir Hukum Waris Islam



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Peran

Peran teori sangat penting sebagai dasar atau landasan dalam suatu riset/penelitian. Dengan adanya landasan teori ini agar ada dasar berpijak yang kuat bagi permasalahan yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Setiap teori bisa dikatakan sebagai dugaan sementara, karena hal tersebut

<sup>14</sup> Tersiana, Metode Penelitian, Yogyakarta: Start Up, 2018, Hlm. 4.

mesti memerlukan pembuktian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan- pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.<sup>15</sup> Untuk itu, dalam sebuah penelitian dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta Hukum. Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan teori peran dan teori pertanggung jawaban Hukum.

Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari- hari menjadi pemeran dari kategori yang didefinisikan secara sosial. Setiap individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson dan Soekanto mengetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu; Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

---

<sup>15</sup> Madekhan, Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif, Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Vol. 7 No. 2, Hlm. 68.

<sup>16</sup> Elifsesen, Role Theory And Its Usefulness In Public Relations, European Journal Of Business And Social Sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015. Hlm 139

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam penjelasan tersebut seorang yang berprofesi sebagai Notaris dalam setiap menjalankan peran sebagai Notaris dalam setiap aktifitasnya harus berdasarkan aturan-aturan khususnya UUJN sehingga dapat terlaksananya hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Roeslan Saleh asas hukum merupakan pikiran-pikiran kepastian hukum dan merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum. Sedangkan menurut Bellefroid asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Siti Ismajati Jenie pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri – ciri sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Perubahan, Hlm. 211

<sup>18</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, Hlm. 194

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- b. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
- c. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
- d. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>19</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”<sup>20</sup>

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

---

<sup>19</sup> Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3.

<sup>20</sup> Fence M. Wantu, *Op. Cit*, hlm. 388



Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>21</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan.

---

<sup>21</sup> Van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm 24-25

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka ditegaskan bahwa aturan hukum Islam yang harus diterapkan, dilaksanakan, ditegakkan secara tegas bagi setiap orang dan peristiwa sehingga tidak boleh ada penyimpangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, walaupun hukum itu tidak identik dengan keadilan karena keadilan menurut hukum Islam belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan kesewenangan dari aparat penegak hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum. Sedangkan menurut Bellefroid asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat.

### **3. Teori Kemaslahatan**

Secara etimologi, *Maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung

esensi yang sama. Imam al- Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi eksistensinya, *maṣlahah* dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maṣlahah al mu’tabarah*, *al-maṣlahah al mulghah*, *al-maṣlahah al- mursalah*.<sup>22</sup>

1) *Al mashlahah Al-Mu’tabarah*

yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

---

Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.<sup>23</sup>

2) *Al-Mashlahah Al-Mulghah*

*Al-maṣlahah-al-mulghah* ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan,

<sup>22</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 230.

<sup>23</sup> Al Yasa“ Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016, 39  
seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.<sup>24</sup>

### 3) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

*Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *AlMaslahah Al-Mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlahah* yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur“an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.<sup>25</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian *maslahah* oleh para Ulama“ Ushul Fiqh bahwa *mashlahah* merupakan penjagaan terhadap tujuan syara“, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali mengenai “mencapai manfaat dan menolak kemudharatan”

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma“shim dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2014, Hal 451

<sup>25</sup> Al Yasa"Abu Bakar, *Metode Istislahiah...*, Hal 43.

di sinibukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratatan adalah untuk mencapai tujuan Syara" yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam al-Ghazali setiap perkara atau tindakanyang menjaga lima perkara tersebut dianggap masalah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai mafsadah.<sup>26</sup>

#### Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Secara etimologis "*Maşlahah mursalah*" terdiri dua suku kata, yaitu masalah dan mursalah. *Al-maşlahah* adalah bentuk mufrad dari *al maşalih*. *Maşlahah* berasal dari kata *şalah* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak". Adalah mashdar dengan arti kata *şalah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".

Kata *maşlahah* ini dalam bahasa Arab memiliki arti "suatu perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia menuju kebaikan". Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maşlahah*.<sup>27</sup>

Jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* adalah hujjah syari"at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya

<sup>26</sup> Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad “Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah:Satu Analisis”*Jurnal Ushul Fiqh*, 1 (2019),

<sup>27</sup> Mohammad Mufid,*Ushul Fiqh Ekonomi...*, 117.



kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah itu karena adanya saksi syari” yang mengakuinya.

وَدَلِيلُهُمْ عَلَى هَذَا أَمْرَانِ : أَوَّلُهُمَا أَنَّ مَصَالِحَ النَّاسِ تَتَجَدَّدُ وَلَا تَنْتَاهِي،  
فَلَوْلَا لَمْ تَشْرَعْ الْأَحْكَمَ لَمَّا يَتَجَدَّدُ مِنْ مَصَالِحِ النَّاسِ، وَلَمَّا يَقْتَضِيهِ  
تَطَوُّرُهُمْ وَاقْتَصَرَ التَّشْرِيعُ عَلَى الْمَصَالِحِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ  
فَقَطَّ لِعَطَلَتْ كَثِيرٌ مِنْ مَصَالِحِ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفِ الْأَزْمَنَةِ  
وَالْإِمْكِنَةِ، وَوَقَفَ التَّشْرِيعُ عَنِ مَسَارَةِ تَطَوُّرَاتِ النَّاسِ  
وَمَصَالِحِهِمْ وَهَذَا لَا يَتَّفِقُ وَمَا قَصَدَ بِالتَّشْرِيعِ مِنْ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ  
النَّاسِ

Dalil mereka mengenai hal ini antara lain :

Yang berarti : Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui syari” saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.<sup>28</sup>

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *Maṣlahah al- Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat. Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT dalam

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

QS. Al- Anbiya:

“Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107).”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000 128-129

<sup>29</sup> QS. Al Anbiya (21): 107



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>30</sup> Dimana yang dimaksud dengan deskriptif itu sendiri berarti melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau suatu objek sesuai dengan kenyataan secara rinci, sistematis dan menyeluruh.<sup>31</sup> Dalam hal ini mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar Hak ahli waris berdasarkan Hukum waris Islam di Kecamatan Jepara.

Analitis yang ada di penelitian ini sendiri menguraikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh peneliti secara yuridis dan empiris dengan teori yang telah ditentukan untuk penelitian ini kemudian digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang permasalahan- permasalahan yang terjadi setelah dilakukan penelitian.

---

<sup>30</sup> Sukmadinata, N. S. 2011. Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 73

<sup>31</sup> Suteki, Gilang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, Hlm 133

Oleh karena itu, peneliti dapat memperoleh gambaran dari keadaan yang terjadi sebenarnya dan kemudian akan menganalisis mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar Hak ahli waris berdasarkan Hukum waris Islam di Kecamatan Jepara sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pelaksanaan Praktik Notaris.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>33</sup>

Penelitian ini termasuk

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 133

<sup>33</sup> Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm 15

kedalam penelitian yuridis karena penelitian ini ingin membahas dan mengetahui mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar Hak ahli waris berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Dalam Menjalankan Jabatan Notaris.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data kualitatif, sumber data penelitian yang digunakan data primer dan data sekundair:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung.

#### **b. Data Sekundair**

##### **1. Bahan hukum primer:**

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Kompilasi Hukum Islam.

##### **2. Bahan hukum sekundair:**

Buku-buku, hasil penelitian (hukum) skripsi maupun tesis, jurnal serta literatur-literatur

yang relevan dan mendukung.

3. Bahan hukum tersier: penelusuran internet, wikipedia, direktori, buku manual, *handbooks*.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data/bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Seperti Notaris yang pernah membuat akta wasiat, akademisi yang bergerak di bidang hukum waris Islam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan

dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad<sup>34</sup>, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:

Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian lapangan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisa dengan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku

ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara *interview*, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

34. Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2002, Hlm. 180.



## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Tesis, maka secara garis besar sistematikanya berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk Tesis. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada awal bab ini penulis menjelaskan dan menjabarkan pendahuluan dari tesis ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini diuraikan Tinjauan umum tentang notaris yang terdiri dari: pengertian notaris, peran notaris, tugas notaris, wewenang notaris; Tinjauan umum tentang Waris yang terdiri dari : pengertian hukum waris, asas-asas hukum waris, fungsi dan tujuan surat keterangan waris, golongan - golongan ahli waris; Tinjauan tentang hukum kewarisan islam yang terdiri dari : Pengertian Hukum Kewarisan Islam, sebab-sebab mewaris, rukun mewaris, syarat-syarat kewarisan, penghalang mewaris; serta Tinjauan tentang Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam yang terdiri dari : wasiat menurut hukum Islam, wasiat menurut kompilasi hukum Islam, wasiat wajibah .

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menyajikan pembahasan mengenai : Peran dan tanggung Jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris Islam di kecamatan Jepara dan kendala serta solusi yang dapat di upayakan oleh notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris Islam di kecamatan Jepara.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan Tesis yaitu bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan dijelaskan sedemikian rupa, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan Tesis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris:

##### 1. Pengertian Notaris,

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>35</sup>

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu

---

<sup>35</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008, Hlm. 40-41.

yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi tabelliones dan tabularii Tabelliones adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan Notaris dalam kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat dan sebagainya.<sup>36</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta disebutkan dalam Pasal1 ayat (1) UUJN yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.<sup>37</sup> Dijelaskan pula dalam Pasal

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>37</sup> Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Minuta Akta Tanah*, Tangerang :Adil Jurnal Hukum, 2019 , Hlm. 1.

15 ayat 1 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa:“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Terdapat dua jenis Akta autentik yaitu Akta pejabat atau Akta relaas dan Akta pihak atau penghadap (*partij acte*).<sup>38</sup>

## 2. Peran Notaris

Peran berarti sesuatu yang harus dimainkan atau dijalankan.<sup>39</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Sjaifurahman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011, Hlm. 109.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>40</sup> Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 86.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Sementara itu, apabila peran di kaitkan dengan Notaris, maka di dapatkan pengertian bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Selain itu peran Notaris yaitu untuk memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap ke dalam bentuk akta otentik sesuai aturan hukum yang berlaku. Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum Civil Law untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah atau mutlak untuk perbuatan hukum tertentu.

### 3. Tugas Notaris,

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi masyarakat dan negara. Notaris dalam tugas jabatannya :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta yang baik dan benar.

Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak- pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan akta yang dibuat mengada-ada.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.<sup>41</sup>

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang notaris dapat dibagi menjadi<sup>42</sup>:

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang- undang yang juga disebut pekerjaan legal.

---

<sup>41</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2013. Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta : Medpress Digital. Hlm. 35.

<sup>42</sup> Sjaifurrahman, H.A, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: andar Maju, 011, Halaman 10-11.

b. Pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

Menurut A. W. Voors, pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain<sup>43</sup>:

1. Memberi kepastian tanggal;
2. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
4. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

#### **4. Wewenang Notaris,**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.<sup>44</sup> Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Dengan kata lain kewajiban notaris yang telah ditentukan UUN untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan

---

<sup>43</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Hlm 22.

<sup>44</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, Hlm 50-51.

notaris mempunyai akibat hukum.

Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun UUJN.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) diantaranya yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 15 kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan

eksekutorial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.

b. Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- 7) Membuat akta risalah lelang

## **B. Tinjauan umum tentang Waris**

### **1. Pengertian Hukum Waris**

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.

Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

#### **a. Prof. Gregor Van Der Burght**

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan

harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.<sup>45</sup>

b. Supomo

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

c. Prof. R Wirjono Prodjodikoro

Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.<sup>46</sup>

d. Prof. Ali Afandi

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Mr. Gregor van der Burght, Hukum Waris. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995

<sup>46</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., HUKUM WARISAN DI INDONESIA. Bandung: Sumur Bandung.1980. Cet. Ke-6.

<sup>47</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Rineka Cipta. Jakarta 2004

e. R. Santoso Pudjosubroto

Beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain. Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

## 2. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Asas Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPdata;

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan

berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.

Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup.

Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerduta, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerduta, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

#### b. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerduta. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena

factor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerduta.

c. Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewarisi.

Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerduta, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.<sup>48</sup>

---

48 Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm 208

#### d. Asas Individual

Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya.

Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdara bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.

Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan system hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, “Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahil waris lainnya”. Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang

lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.<sup>49</sup>

e. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris

Yang dimaksudkan segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum kewarisan menurut KUHPerdara, asas ini berhubungan erat dengan hak saisine, sedangkan hak saisine sendiri bersumber pada hukum perancis yang berbunyi, “bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”.

Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya.

Berpedoman pada prinsip di atas, maka menurut Wirjono Prodjodikoro. “layak kalau BW mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, dan dapat memilih salah satu dari tiga sikap itu, yaitu :

- 1) Menerima seluruhnya menurut hakikat yang tersebut dalam BW (hak dan kewajiban)
- 2) Menerima dengan syarat yaitu, hutang-hutangnya
- 3) Menolak menerima harta warisan.

---

*49 Ibid, hal. 209*

Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memikul beban (utang- utang dan kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan. Dalam Pasal 1100 KUHPerdara ditegaskan bahwa, “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”. Kemudian dengan kewajiban melakukan pembayaran yang dipikul secara perseorangan akan disesuaikan dengan jumlah besar bagiannya dengan tetap tidak mengurangi hak-hak para piutang, termasuk para piutang hipotik atas seluruh harta peninggalan pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101 KUHPerdara).

### **3. Fungsi dan Tujuan Surat Keterangan Waris**

Terdapat tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari ketiga peristiwa tersebut, yang rentan terhadap timbulnya masalah adalah peristiwa kematian, karena tidak hanya berkaitan dengan ahli waris dan harta benda saja namun juga hubungan-hubungan hukum yang dilakukan semasa hidupnya, yang akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kelanjutannya dan apa akibat hukumnya.

Hubungan-hubungan hukum tersebut tidak lenyap seketika dengan meninggalnya seseorang, karena umumnya yang ditinggalkannya

bukan hanya manusia atau barang saja melainkan dapat juga berupa kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian, karena jika tidak dilakukan pemeliharaan dan penyelesaian akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat tersebut.

Kematian seseorang berkaitan dengan masalah hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris berkaitan erat dengan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia, yang dinamakan sebagai harta warisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai harta warisan merupakan hal yang peka dan seringkali menjadi persoalan dalam keluarga. Karenanya diperlukan pengaturan yang cermat dan memenuhi unsur kepastian hukum yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang menjelaskan kedudukan ahli waris dari orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan (pewaris), yang dikenal sebagai surat keterangan waris. Mengenai surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang surat keterangan waris. Dalam konteks hukum perdata, termasuk hukum waris, bukti surat akan menjadi bukti yang penting dan yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Mengacu pada ketentuan pasal 1866 dan pasal 1867 KUHPerdata, maka pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan baik otentik maupun dibawah tangan.

Surat keterangan waris harus dikeluarkan oleh pejabat yang diberi

wewenang untuk membuat surat keterangan waris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai mana yang tercantum di dalam pasal 15 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan surat keterangan waris. Tetapi Surat Keterangan Waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun dibuat oleh notaris, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta.

Kemudian Akta Keterangan Sebagai Ahli Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap notaris dengan segala akibat hukumnya, dan tidak perlu melibatkan Notaris, dan jika akan diperbaiki, maka Akta Keterangan Sebagai Ahli Waris yang sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta baru sesuai fakta yang sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak. Sedangkan jika isi Surat Keterangan Waris yang isinya tidak benar, maka tidak mungkin notaris akan mencabut atau membatalkan Surat Keterangan Waris yang telah dibuatnya sendiri.<sup>50</sup>

### **C. Sistem Pewarisan di Indonesia**

Hukum waris tunduk kepada hukum yang dianut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris

---

<sup>50</sup> [http:// narotama.ac.id/habib adjie](http://narotama.ac.id/habib%20adjie) diakses pada tanggal 15/11/2024 Pukul 21.00 WIB

Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Berikut ini paparan mengenai pengaturan waris menurut ketiga hukum tersebut :

### **1. Hukum Waris Adat**

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.

Persekutuan genealogis disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan genealogis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut dengan Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta.

Dalam persekutuan genealogis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu). Menurut sistem patrilineal ini keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu

dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.

Sementara matrilineal adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah. Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutuan ini (bilateral). Golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan

antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.<sup>51</sup> Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip asas umum yang menyatakan “ Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada, yang Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.”
- b. Prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak

---

<sup>51</sup>Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta : Rineka Cipta.1991. h. 6. 58  
Vol. 9, No. 2, Agustus 2016

(adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (kandung).

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dll.
2. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta 6 Datuk Usman. Ibid. Hal 196 Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi ' 59 Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab

harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi- bagipemilikannya kepada masing-masing ahli waris,

3. Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan

## **2. Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**

Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu:

- a Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan BW Hukum Universitas Indonesia*. 2005 Hlm 13.

b Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.<sup>53</sup>

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah Legitieme Portie yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka Legitieme Portie diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau testament.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gonggini” dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 849 BW, yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan”.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

---

53 Ahlan Sjarif. *Ibid. Legalisasi Hukum Kewarisan* Mohammad Yasir Fauzi ' 61

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:

- a. Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
- b. Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- c. Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).

Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.<sup>54</sup> Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dalam Pasal Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- a. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih;
- c. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau

mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;

---

<sup>54</sup> R. Subekti, *Op.cit.*, Hlm. 78

d. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- 2) Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan selama empat bulan. Seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Menerima warisan dengan penuh;
- 2) Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu (menerima warisan secara *beneficiaire*);
- 3) Menolak warisan.

Legalisasi Hukum Kewarisan Baik menerima maupun menolak warisan, masing - masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Apabila harta warisan telah dibuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut

dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi milik negara

### **3. Hukum Waris Islam**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris. Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih oleh para ahli setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran- pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris<sup>55</sup>

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an, yaitu karena hubungan darah; hubungan semenda; atau pernikahan; hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris; dan hubungan kerabat karena

<sup>55</sup> 10Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Vorkink van Hoeve ,s-Gravenhage, Hlm. .8



sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah.

Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, disebut dzul faraidh sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraidh, setelah itu sisanya diberikan kepada ashabah.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.  
Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada dzul faraidh dan tidak ada pula ashabah.

Di samping itu semua, dikenal pula kelompok dari:

1. Keutamaan Pertama, yaitu:
  - a. anak laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
  - b. ayah, ibu dan duda/janda, bila tidak terdapat anak
2. Keutamaan Kedua, yaitu:
  - a. saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
  - b. ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara

3. Keutamaan Ketiga, yaitu:

- a. Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
- b. Janda atau duda.

4. Keutamaan Keempat

- a. Janda atau duda;
- b. Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Di antara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya “Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan “berbeda dengan “penghapusan hak waris atau

hijab” karena yang menyebabkan timbulnya persoalan itu pun berbeda.

Penghapusan hak waris dapat terjadi jika:

1. Karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi. Misalnya: ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara.
2. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Misalnya: cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki

#### **4. Tinjauan tentang Hukum Kewarisan Islam**

##### **a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam**

Hukum kewarisan Islam sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam Surat Al-Nisa (4): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat- ayat hukum yang palingtegas dan rinci isi kandungannya. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris sertakapan harta peninggalan (tirkah) boleh dibagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Sedangkan pengertian Hukum Kewarisan Islam menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin dapat diartikan dengan

“seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.<sup>56</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Berbeda dengan hukum waris berdasar Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan “Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.<sup>57</sup> Tujuan dari Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik”.<sup>58</sup> Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri,

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm 6

<sup>57</sup> Pitlo, *Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, Hlm 1

<sup>58</sup> Suma M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 10

secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun-temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.

b. Sebab - Sebab Mewaris

Didalam Hukum Kewarisan Islam ada tiga sebab orang memperoleh bagian harta warisan, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan

Yang dimaksud hubungan kekerabatan disini adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang meninggal dunia.

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seseorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

### 3. Karena Wala'

Wala', yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena orang tuanya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan kekeluargaan yang disebut wala'ul 'itqi. Dengan adanya hubungan tersebut, seseorang tuan menjadi ahli waris dari budaknya yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, sebab mewarisi karena wala' tersebut telah kehilangan makna yang pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab, pada jaman sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.<sup>59</sup>

#### c. Rukun Mewaris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

##### 1. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya, diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut muwarris.

---

<sup>59</sup> Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*, Universitas Lampung,

Lampung, 2008, Hlm 39



## 2. Ahli waris

Yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

## 3. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan iris, miratis, turats, dan tirkah.<sup>60</sup>

### d. Syarat- syarat Kewarisan

Ada tiga syarat kewarisan, yaitu

#### 1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris islam, pewaris disebut juga muwaris sdangkan orang yang menerima waris disebut ahli waris harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut harta warisan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 39

## 2. Hidup ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

## 3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung sebakap maupun seibu.<sup>61</sup>

### e. Penghalang Mewaris

Ada sebab mewaris, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi, belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada atau tidaknya penghalang mewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang mewaris, yaitu:

#### 1. Pembunuhan

Para ulama hanafiyah membagi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi tiga, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dengan tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang dikebunnya, kemudian ada yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan karenan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 40



Menurut para ulama Hannafiyah pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewaris.

## 2. Perbudakan

Seorang budak tidak dapat diwarisi karena ia tidak cakap berbuat. Seorang budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki kekayaan sama sekali.

## 3. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa berlainan Negara antar sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jarak jauh yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu negara. Hubungan kekuasaan (ishmah) antar negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, system pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya.

## 4. Berlainan Agama

Berlainan agama berarti agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris. Misalnya, pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beraga Kristen. Demikian juga sebaliknya, hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah yang artinya: “Orang Islam tidak dapat mewaris harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang-orang Islam”. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 42

## **D. Tinjauan tentang Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam**

### **1. Wasiat Menurut Hukum Islam**

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia.<sup>63</sup> Istilah wasiat sendiri berakar dari Bahasa Arab, *Washa* yang berarti menyampaikan, dengan kata lain wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain ketika sipemberi meninggal dunia. Di dalam bukunya *Fiqh Islam* H. Sulaiman Rasyid menyebutkan ada empat rukun wasiat, yaitu<sup>64</sup> :

- a. Orang yang berwasiat disyaratkan keadaannya bersifat mukallaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri
- b. Orang menerima wasiat (*maushillah*) hendaknya keadaannya dengan jalan bukan wasiat, baik kepada kemaslahatan umum seperti membuat masjid, sekolah atau lain-lainnya.
- c. Sesuatu yang diwasiatkan disyaratkan dengan keadaannya dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain.
- d. Lafaz atau kalimat wasiat disyaratkan dengan kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat. Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *Iktiyariyah*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemudian sendiri dalam keadaan bagaimanapun.<sup>65</sup> Dengan demikian orang bebas untuk membuat atau tidak membuat wasiat. Dan bentuk surat wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, untuk yang lisan harus disaksikan dua orang saksi sedangkan wasiat yang ditulis bias dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta otentik.

---

<sup>63</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahrujah, 1945. Hlm 351

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm 352



## 2. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (f) yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Supaya seseorang dapat menjadi pewasiat yang mewasiatkan sebagian harta bendanya maka ada dua syarat kumulatif, dua syarat tersebut adalah a. telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan b. berakal sehat. Disamping itu ada syarat tambahan bahwa wasiat tersebut harus dibuat tanpa paksaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 194 ayat 1. Kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Meskipun demikian Pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Disamping itu, Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditujuk akan menerima harta yang diwasiatkan.

Pasal 197 ayat (1), wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman lebih berat;
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah

---

<sup>65</sup> Rachmat Budiono A, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung, Pt Aditya Bakti Hlm 25

pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

### 3. Wasiat Wajibah

#### a. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib artinya adalah keharusan untuk dilakukan. Adapun pengertian tentang wasiat dan wajib adalah sebagai berikut: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wasiat adalah “Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan), dalam Kamus Istilah Fikih, Wasiat adalah “Pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilakukan sesudah seseorang meninggal”, sedangkan dalam Kamus Istilah Islam, Wasiat adalah “Pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberi wasiat”. Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara sukarela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda tanpa mengharapakan suatu imbalan, yang melaksanakannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat meninggal.

Wajib adalah tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), Menurut M. Abdul Mujieb, wajib adalah khittab Allah yang

menuntut pekerjaan dengan tuntutan pasti, sedangkan menurut Moh. E. Hasim, wajib adalah amal yang mau tidak mau mesti dikerjakan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib dapat diartikan sesuatu yang harus, tidak boleh tidak untuk dikerjakan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan. Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Wasiat wajibah secara etimologis berarti wasiat yang hukumnya wajib. Sedangkan secara terminologis, wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

#### b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hokum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi

pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>66</sup> Adanya KHI dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpang siuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, dasar acuannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama. Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan KHI semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama.

c. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

<sup>66</sup> Rodliyah, Nunung. *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung 2009 Hlm 215



Penulis mengambil kesimpulan ini karena KHI mengatur tentang orang-orang yang memperoleh hak wasiat wajibah dalam Pasal 209, dalam pasal tersebut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tua angkatnya.

3. Penerima Wasiat Wajibah dan Besar Bagianya.

a. Penerima Wasiat Wajibah.

1. Anak Angkat dan Orang Tua Angkat

Dalam KHI, penerima wasiat wajibah adalah anak angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak angkatnya ketika anak angkatnya meninggal dunia (Pasal 209 KHI).

2. Ahli Waris yang Terhijab.

Dalam UU Wasiat Mesir, penerima wasiat wajibah adalah cucu yang ditinggal mati oleh ayah dan atau ibunya, sementara kakek dan atau neneknya (yang kelak meninggal dunia akan menjadi pewaris untuk ayah/ibu cucu tersebut) masih hidup, atau meninggal bersamaan dengan ayah/ibu cucu tersebut. Baik hal ini karena kematian hakiki maupun kematian yang ditetapkan menurut hakim.

Cucu yang ditetapkan oleh UU Wasiat Mesir berhak menerima wasiat wajibah antara cucu dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah. Adapun cucu perempuan hanya terbatas pada tingkatan pertama saja (Pasal 176). Dari kelompok penerima wasiat wajibah dalam UU Wasiat Mesir dapat disimpulkan bahwa penerima wasiat wajibah adalah ahli waris yang terhijab. Berbeda dengan ketentuan dalam KHI yang menentukan bahwa penerima wasiat wajibah adalah anak dan orang tua angkat.

Ketentuan tentang penerima wasiat wajibah dalam UU Wasiat Mesir, yaitu cucu-cucu yang ditinggal mati oleh orang tua mereka ini seperti ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI. Dalam KHI, cucu-cucu ini akan mendapatkan bagian dalam hal ini mereka menempati posisi sebagai ahli waris pengganti. Jadi, mengenai ahli waris yang mahjub ini, antara KHI dengan UU Wasiat Mesir memiliki kesamaan pandangan yakni bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari bagian orang tua mereka. Hanya saja dalam KHI disebut sebagai ahli waris pengganti, sementara dalam UU Wasiat Mesir disebut wasiat wajibah.

### 3. Kerabat yang Tidak Menjadi Ahli Waris

Dalam KHI maupun Wasiat Mesir, ahli waris yang terhalang, misalnya karena perbedaan agama tidak akan mendapatkan bagian warisan karena ia tidak termasuk sebagai ahli waris. Dalam KHI Pasal 171 disebutkan bahwa seseorang akan termasuk ahli waris manakala saat pewaris

meninggal dunia ia dalam keadaan beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang secara hukum untuk mendapatkan bagian warisan. Mengacu pada ketentuan Pasal 171 tersebut, maka ahli waris yang terhalang tidak termasuk sebagai ahli waris dan oleh karena itu tidak akan mendapat bagian warisan.

Mengenai kerabat yang tidak termasuk sebagai ahli waris, Ibnu Hazm berpendapat yang ditegaskan dalam Al-Muhalla, bahwa para kerabat yang tidak menerima warisan berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Oleh karena itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris untuk memberikan wasiat tersebut kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik karena menjadi budak, karena berbeda agama, ataupun karena adanya kerabat lain yang menghibab, maupun karena ia bukan sebagai ahli waris<sup>67</sup>.

#### b. Besar Bagian Wasiat Wajibah

Besarnya persentase harta peninggalan yang boleh dialokasikan untuk wasiat wajibah dalam KHI adalah maksimal sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan pewaris. Pada Pasal 209 disebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah yaitu anak angkat dan orang tua angkat saja, tanpa menyebutkan bagaimana metode pemberian wasiat wajibah. Dalam UU Wasiat Mesir, batas penerimaan wasiat wajibah adalah dalam batas  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan (Pasal 176).

---

<sup>67</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar Al-Alaq, hlm. 314

Hal ini dengan syarat bahwa keturunan yang akan diberikan wasiat wajibah tersebut tidak turut mewarisi harta peninggalan pewaris, serta belum pernah diberikan harta oleh pewaris dengan cara lain.

Mengenai metode pemberian wasiat tersebut, dalam

UU Wasiat Mesir tidak diatur lebih lanjut. Tetapi, dari ketentuan dalam Pasal 176, terlihat jelas tentang kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan.

Menurut Ibnu Hazm, karena kewajiban berwasiat itu berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, maka hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut.

Adapun mengenai jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan, kepatutan, dan ketulusan masing-masing, asalkan masih dalam batas 1/3 waris (harta). Namun beliau memberi batas minimal tentang jumlah orang yang akan menerimanya. Jika kerabat yang mewarisi banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada tiga orang. Sekiranya ia berwasiat kepada orang yang bukan kerabat, maka dua dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya 1/3 saja yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli, dan yang berkewajiban untuk melaksanakan (mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang waris<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> *Ibid, hlm. 193*



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara**

Hal yang paling esensial dalam masalah kewarisan baik yang terjadi di wilayah Kecamatan Jepara maupun di semua daerah lain di Indonesia adalah adanya orang yang meninggal dunia. Masalah waris baru muncul manakala ada orang yang meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia maka tidak akan ada pembicaraan dan pembahasan masalah waris. Oleh sebab itu, seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, orang tuanya) dengan dasar warisan, sebab menurut Undang-undang, pemberian yang dilakukan pewaris ketika pewaris masih hidup tidak dapat dikategorikan sebagai waris, melainkan dikategorikan sebagai hibah, atau hadiah. Selain dengan pemberian hibah, pembagian harta kepada ahli waris semasa hidup pewaris bisa juga dilakukan dengan cara penunjukkan ahli waris (erfstelling) berdasarkan wasiat atau testament yang juga sering disebut ahli waris testamenter. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukkan atau

pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) melainkan hanya ada pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. “Pemberian” dalam keadaan khusus seperti ini dalam konteks kewarisan, menurut konsep KUHPerdota bisa dikenal dengan nama wasiat. Dalam hukum kewarisan KUHPerdota dinamakan dengan hibah wasiat atau lazim disebut juga legaat. Secara garis besar wasiat merupakan pelepasan terhadap harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggalnya orang tersebut. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Sedangkan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum itu telah dikenal baik di dalam masyarakat Hukum Adat, Hukum Islam maupun di dalam KUHPerdota.

Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan, dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan harus diberikan secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdota, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana di penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan pengertian dari Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (Wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam akta notaris (warisan testamenter).

Menurut Pasal 874 KUHPerdara, semua harta peninggalan dari pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*). Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*), berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Selanjutnya Subekti, mengatakan :”Testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal”. Pada dasarnya berwasiat itu harus kepada orang lain dan tidak boleh kepada ahli waris. Dalam beberapa hadis kita jumpai pengaturan tentang berwasiat kepada ahli waris, seperti penegasan Rasullullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, artinya:” Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris”. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Daraquthni menegaskan :”tidak boleh berwasiat untuk ahli waris kecuali jika mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain<sup>69</sup>”.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, maka hukum positif Indonesia dalam muatan Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa :” wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris’. Dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) tersebut maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah

---

<sup>69</sup> Eko Haryanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015. <https://eprints.uns.ac.id/21687/>. Hlm. 176. 740

memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain. Kemudian Mahkamah Agung RI dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa hibah dan wasiat kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Istilah “dapat” dalam pasal tersebut secara yuridis mengandung arti bahwa ahli waris yang menerima harta yang ditelaah diwasiatkan atau yang dihibahkan oleh pewaris itu tidak ada jaminan penuh bahwa ia akan menerima ganda dari harta warisan pewaris. Sebab apabila di antara ahli waris yang telah memberikan persetujuan pada saat wasiat atau hibah dilakukan menghendaki objek wasiat atau hibah itu dihitung sebagai warisan, pasal tersebut memberi peluang seluas-luasnya. Tetapi yang ada jaminan adalah bahwa meskipun objek wasiat atau hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, tetapi objek tersebut tidak lagi jatuh menjadi bagian ahli waris yang lain.

Dalam hukum Islam tidak disebutkan tentang ketentuan cara yang khusus untuk membuat keinginan terakhir dari si peninggal warisan. Namun, ditetapkan bahwa ucapan tersebut harus jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi atas kebenaran ucapan tersebut. Sebagaimana penghibahan biasa, hibah wasiat ini memerlukan kabul, yakni kesanggupan orang yang dihibahi, untuk menerima barang yang dihibahkan tersebut. Tentang kabul ini dilaksanakan sesudah si penghibah wafat, oleh sebab itu selama si penghibah masih hidup penghibahan ini dapat ditarik kembali.

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak

jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Untuk itu hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri, dalam hal ini dikenal dengan istilah wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir (wasiat) dari si wafat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Namun bagaimana jika keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil dan mungkin saja hal ini terjadi karena dorongan paksaan orang lain atau tipu muslihat yang akan menguntungkan dirinya. Untuk itu, hukum membatasi hak untuk menentukan keinginan terakhir tersebut. Pembatasan dalam Hal Membuat Hibah Wasiat Berdasarkan hukum Islam, harta warisan setelah dipotong untuk melunasi utang-utang si wafat,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan dapat diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya berdasarkan hukum warisan agama Islam atau yang tidak berdasarkan pada hukum warisan dalam pembagian harta warisan itu (ahli waris ab intestato), artinya ahli waris tanpa hibah wasiat. Atau dengan kata lain, bahwa setidaknya-tidaknya harus tersedia  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) bagian yang hendak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, bahkan untuk keluarga yang kurang mampu dianjurkan agar harta yang diserahkan kepada orang lain lebih kecil dari  $\frac{1}{3}$  bagian.

Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan

Burgerlijk Wetboek tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang “legitiemeportie” atau “wettelijk erfdeel” (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang). Menurut Prof. Subekti, S.H., seorang pakar hukum perdata nasional, Legitieme Portie adalah “bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris itu hanya ditentukan oleh dua jalur kekerabatan saja, yakni:

1. Kekerabatan karena hubungan perkawinan; dan
2. Kekerabatan melalui hubungan nasab.

Para ahli waris dalam garis lencang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.”<sup>70</sup> Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan legitiemie portie ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain. Jadi kalau kita telaah lebih jauh sesungguhnya hal ini sama dengan hukum adat dan hukum Islam di mana dalam hal ini juga membatasi hak si penghibah untuk membuat hibah wasiat.

Dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa besarnya harta warisan yang boleh diwasiatkan adalah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari jumlah harta warisan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) tentunya

<sup>70</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, 2008, Jakarta, hlm. 107

setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban lain seperti utang-piutang pewaris, biaya pentajhizan mayat. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipastikan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Sa'id bin Abi Waqash ketika ia mendatangi Rasulullah minta petunjuk tentang hartanya yang akan ia sedekahkan/wasiatkan karena ahli warisnya satu-satunya hanyalah seorang anak perempuannya. Dalam dialog itu Rasulullah SAW menjawab bahwa mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dari harta, itu adalah jumlah yang sangat maksimal karena jumlah itu tidak akan merugikan perolehan ahli waris yang lain. Para Ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW. yang artinya : bahwa suatu ketika Rasulullah SAW datang mengunjungi saya (Sa'ad bin Abi Waqas) pada tahun Hajji Wada', kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Wahai Rasulullah! sakitku telah demikian parah, sebagaimana engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selai seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Maka berkatalah Rasulullah SAW. kepadaku, "Jangan " maka Sa'ad berkata kepada beliau, "Bagaimana jika separuhnya ?" Rasulullah SAW. berkata "Jangan". Kemudian Rasulullah berkata pula, "sepertiga" dan sepertiga itu banyak dan besar. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak (HR.

Bukhari dan Muslim). Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris. Adapun dalam KUHPerdara yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut dengan bagian mutlak (*legitime portie*).

Pada dasarnya akta hibah wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau akta wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Apalagi jika keinginan terakhir dari si wafat tersebut dalam hal pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan. Namun mungkin saja terjadi bahwa keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil atau melebihi 1/3 (sepertiga) hartanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pemberian hibah wasiat yang melebihi batas maksimum ini beberapa kali ditemui telah terjadi di wilayah Jepara, di mana pewaris terkadang mewasiatkan hartanya melebihi batas maksimum pemberian wasiat, yakni melebihi 1/3 bagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris ketika pewaris meninggal dunia. Banyak hal yang menyebabkan pewaris memberikan wasiat kepada orang lain melebihi batas maksimal pemberian wasiat (lebih dari 1/3 bagian hartanya). Diantaranya karena kurangnya

ilmu yang pewaris miliki mengenai aturan batas pemberian wasiat kepada orang lain, atau terkadang karena adanya kesalahpahaman antara pewaris dan para ahli warisnya yang dianggap tidak berbakti terhadap pewaris sehingga cenderung memberi hukuman dengan cara menghilangkan hak ahli waris dengan cara berwasiat untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang dirasa lebih berbakti terhadap pewaris pada masa-masa terakhir kehidupan pewaris. Hal seperti ini nantinya seringkali menyebabkan sengketa perebutan warisan di masa yang akan datang, terutama apabila para legitimaris tidak dapat menerima isi dari wasiat yang telah dibuat tersebut.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fatkhurrohman, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Jepara, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, Pukul 09.00 wib

Dalam hal para ahli waris tidak dapat menerima maupun merelakan bagian mutlaknya diberikan kepada penerima wasiat, maka akta hibah wasiat dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun. Dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan “*legitieme portie*”.

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar “*legitieme portie*” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan”.

Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu –gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPdata, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatny<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> *ibid*

Pengertian legitimaris menurut Pitlo, adalah : “Ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bijdode*) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”.

Syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknyanya (*legitime portie*) yaitu harus memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut :

- a) Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut: “*Legitimaris*”. Jadi, yang dalam hal ini kedudukan suami/isteri adalah berbeda dengan anak- anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah Legitimaris. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan Legitimaris. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitime portie* atau disebut non legitimaris (tidak memiliki bagian mutlak).
- b) Orang tersebut harus ahli waris menurut UU (*ab intestato*). Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut UU (*ab instestato*).
- c) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara UU (*ab intestato*).

Mereka adalah pihak-pihak yang diperbolehkan dan diberikan hak untuk

menuntut hak bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka. Terutama apabila para pihak yang memiliki hak bagian mutlak (*legitimaris*) tidak mengetahui sebelumnya dan tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pemberian wasiat yang melanggar hak bagian mutlak mereka.

Para *legitimaris* yang tidak dapat merelakan bagian mutlak mereka diberikan kepada orang lain diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kepada para pihak penerima wasiat yang menerima wasiat dengan jumlah yang melebihi batas maksimal pemberian wasiat (melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan).

Peristiwa gugat menggugat, terlebih di Wilayah Kecamatan Jepara ini harusnya bisa dihindari mengingat biaya yang akan dikeluarkan tidak sedikit ketika para pihak harus terlibat dalam pertarungan di pengadilan. Pewaris yang cerdas dan bijak harusnya mengetahui apa saja konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang apabila pewaris memberikan wasiat melebihi hak bagian mutlak para *legitimaris* karena hal tersebut memang seringkali berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terlebih jika pemberian wasiat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pihak *legitimaris*.

Bagi para pewaris yang menyadari bahwa harta warisan dapat berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat mengancam kerukunan dan keutuhan keluarga, maka akan lebih berhati-hati untuk mempersiapkan segalanya terutama tentang harta waris yang akan mereka tinggalkan setelah mereka meninggal dunia. Mulai dari berunding secara lisan bersama anak- anak

mereka (para calon ahli waris) mengenai bagian-bagian yang akan mereka dapatkan nantinya, hingga ada juga yang telah menyiapkan pembagian waris melalui hibah semasa pewaris hidup maupun hibah wasiat, baik yang melalui lisan di hadapan dua saksi, maupun hibah wasiat dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, akta yang dibuat di hadapan notaris akan lebih memiliki kekuatan dan memberikan kepastian hukum mengenai status dan bagian yang akan diterima oleh para ahli waris sepeninggal pewaris. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik memiliki peran yang penting dalam mencegah potensi sengketa waris antar ahli waris.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> *ibid*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat harus senantiasa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangat penting karena Notaris yang menjalankan fungsinya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan masyarakat serta memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran perbuatannya lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam membentuk suatu perilaku untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat langsung dalam membentuk suatu perilaku yang berkaitan langsung dengan pembuatan akta otentik dan lebih mengedepankan kesepakatan bersama.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ir. R.Rr. Emiliani Setjadinigrat, S.H., selaku Notaris di Jepara, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, Pukul 10.00 wib

Dalam menjalankan fungsinya, Notaris tersebut menyampaikan bahwa notaris harus menghormati kode etik profesi notaris, karena tanpanya, martabat profesi akan hilang dan kepercayaan masyarakat akan hilang. Notaris juga harus memiliki akhlak yang tinggi, karena dengan etika yang tinggi, notaris tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga notaris dapat menjaga martabatnya sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa prasangka.<sup>75</sup>



---


<sup>75</sup> Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, h. 14.

<sup>76</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.82

<sup>77</sup> *ibid*

Komar Andasmita menyatakan bahwa “setiap notaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mendalam dan luas untuk menjadi andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan melakukan berbagai karya otentikasi, sehingga struktur bahasa, teknik hukum yang rapi, baik dan tepat, karena selain itu keterampilan ada juga kebutuhan akan kejujuran atau ketulusan dan kewajaran atau pendapat yang objektif.”<sup>76</sup>

Notariat berasal dari kata *latijne notariaat*, sedangkan notaris dari *notarius (notarui)*, adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis.<sup>77</sup> Sejak ada hukum pembuktian, lembaga kenotariatan tidak hanya menulis, tetapi juga sebagai lembaga pembuktian yang mengharuskan suatu akta otentik. Hukum yang dibawa Belanda (KUH Perdata) dalam pasal-pasal tertentu mengharuskan adanya akta otentik untuk perbuatan-perbuatan tertentu.



Dalam Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan yang dapat menjadi alat bukti sempurna adalah akta otentik sehingga lahirlah lembaga kenotariatan. Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka.

Kedudukan notaris dalam masyarakat masih dihormati sampai sekarang. Notaris sebagai pejabat yang merupakan tempat seseorang mendapatkan nasehat yang dipercaya. Semua yang tertulis dan ditentukan (konstan) adalah benar, itu adalah dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum. Peran notaris sangat penting dalam membantu terciptanya kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, karena notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk melakukan suatu perilaku otentikasi, sepanjang tidak dilakukan perilaku otentikasi.

Kepastian dan perlindungan hukum tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).<sup>78</sup>

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar.

Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta dibawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut. Akan menjadi suatu problem tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahirnya suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidak jelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu.<sup>79</sup>

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang penting karena memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat. Gelar kehormatan memberikan beban dan tanggung jawab kepada setiap notaris untuk menjaga nama baik dan kehormatan profesi notaris. Reputasi dan kehormatan Notaris harus dijaga dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, karena di dalamnya terkandung aturan-aturan yang mengatur, membatasi, dan membimbing notaris dalam menjalankan fungsi.

Apabila dikaitkan dengan proses pembuatan akta wasiat yang diajukan oleh penghadap kepada Notaris, sudah tentu tidak ada kewajiban bagi Notaris

<sup>79</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2009, *Kenotariatan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm.6.

untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, bahwa diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum bagi Notaris sebelum memutuskan untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta wasiat.

Langkah pertama yang perlu diperhatikan oleh Notaris ialah memastikan agama dari pemberi wasiat, apabila pemberi wasiat penganut agama Islam maka Notaris harus juga mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Apabila pemberi wasiat membuat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib untuk menolak keinginan pemberi wasiat tersebut namun Notaris juga diwajibkan untuk memberikan nasihat atau penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada pemberi wasiat tersebut tidak serta merta menolak penghadap yang datang kepada Notaris.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *ibid*

Salah satu kewenangan notaris adalah dalam hal pelaksanaan suatu akta. Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 mengatur bahwa notaris adalah alat pengesahan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya menurut pasal 1868 KUHPerdara, “otentikasi adalah suatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di daerah yang berwenang untuk itu”.

Menurut Wahyudi Sulistia Nugroho, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. Wahyudi Sulistia Nugroho lebih lanjut terkait dengan keberadaan suatu akta mengemukakan sebagai berikut: Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat uraian secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Dari uraian di atas dan sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad maka dapat diketahui, bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) golongan akta Notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*Ambtelijken Aden*);
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (*partij-acte*).

Akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli

warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok masalah dan isi dari akta otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai hal benar tetapi tidaklah demikian halnya. Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.

Akta Otentik tersebut mempunyai tiga kekuatan pembuktian<sup>81</sup>, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh akta yang dibuat dibawah tangan.
2. Kekuatan pembuktian formal, artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan selain daripada itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya, yaitu yang dilihat, didengan dan dilakukannya sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan pembuktian Material, artinya adalah akta tersebut memberikan pembuktian yang dalam tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut. Oleh karena itu, akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang

kuat dihadapan hakim. Seorang hakim di pengadilan tidak memerlukan alat bukti yang lain bila telah diberikan akta otentik sebagai alat bukti. Akta merupakan bukti tentang apakah benar bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis disitu, tetapi tidak menerangkan bukti tentang apakah benar yang mereka terangkan itu. Pendapat yang demikian itu sudah lama ditinggalkan. Sekarang yang tepat ialah bahwa akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis pada akta tersebut,

---

<sup>81</sup> GHS Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Cet. IV, Hlm 55-59.



tetapi juga menerangkan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis tadi adalah benar-benar terjadi. Kekuatan bukti suatu surat terletak dalam akta yang asli. Jika akta yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai sesuai dengan yang asli yang selalu dapat diperintahkan untuk dipertunjukkan.

Dalam hal seseorang mengunjungi notaris untuk membicarakan pemisahan dan pembagian harta warisan, maka notaris akan berusaha mencari tahu sebanyak mungkin keterangan orang tersebut tentang waktu kematiannya, jika diberikan akta warisan. dilakukan, siapa ahli waris dan pihak lain yang terkait dengan almarhum. Dia harus menunjukkan akta kematian almarhum dan kartu identitas para pihak yang terlibat, sertifikat warisan dan dokumen lain yang terkait dengan almarhum yang diaktakan. Para Notaris sudah seharusnya mengerti semua aturan terkait hal tersebut sehingga ketika melayani masyarakat tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 1a UUJN, “Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertindak jujur, sungguh-sungguh, mandiri dan tidak memihak, serta melindungi kepentingan para pihak yang berperkara.” Apabila penghadap datang untuk membicarakan masalah waris yang melibatkan anak angkat, Notaris akan memberikan saran dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hibah atau wasiat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 209 yang menyatakan Hibah maupun Hibah Wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sehingga apabila ada yang ingin membuat surat wasiat melebihi batas, Notaris

berperan sebagai pihak yang dapat mencegah terjadinya sengketa dengan cara memberikan pemahaman bahwa apabila hal tersebut tetap dilakukan maka akan melanggar batas maksimal pemberian wasiat yang berpotensi menyebabkan permasalahan dan sengketa di kemudian hari. Namun, apabila pewaris tetap ingin membuat wasiat yang melebihi batas 1/3 bagian maksimal yang dapat diberikan, maka sebagai pencegahan terjadinya sengketa waris di kemudian hari, Notaris akan mengarahkan untuk melibatkan dan menyertakan ahli waris lainnya sebagai pihak yang menyetujui maupun yang mengetahui dalam pelaksanaan hibah maupun penulisan wasiat tersebut.

Membuat wasiat (testament) merupakan perbuatan hukum, seseorang diperbolehkan menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah orang tersebut meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya Wasiat tersebut, meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat, Kompilasi Hukum Islam tetap mewajibkan pewaris memberikan wasiat wajibah kepada mereka melalui pasal 209. Oleh karena itu, tanpa adanya wasiat secara lisan maupun surat wasiat yang dibuat menggunakan akta otentik di hadapan notaris, maka mereka seharusnya menerima secara otomatis bagian wasiat dengan batas maksimal total wasiat adalah sebesar 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Apabila mereka tidak memperoleh bagian tersebut, mereka sebaiknya meminta bantuan para ahli

hukum untuk menjelaskan kepada para ahli waris bahwa seharusnya mereka memperoleh wasiat wajibah secara otomatis walaupun wasiat tidak pernah dibuat oleh pewaris di masa hidupnya. Namun, apabila para ahli waris tidak kooperatif dalam membahas mengenai masalah wasiat tersebut, anak angkat dan orang tua angkat tersebut dipersilahkan untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan sehingga dengan dikeluarkannya surat penetapan dari pengadilan bahwa seharusnya mereka merupakan penerima wasiat wajibah, maka mereka memiliki kekuatan yang sah di mata hukum untuk mendapatkan hak bagaian yang memang sudah seharusnya diterima walaupun para ahli waris yang lain tidak menyetujuinya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi sengketa waris di kemudian hari, yaitu dengan membuat surat wasiat dengan akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sebelum ahli waris meninggal dunia. Peran Notaris berkaitan dengan kedudukan Notaris dalam pembagian harta warisan secara bersahabat atau kekeluargaan. Kedudukan notaris dalam bidang kewarisan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam, yang meliputi:

1. Pasal 195 ayat (1); Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang Notaris.
2. Pasal 195 ayat (4); pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dibuat secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang saksi.
3. Pasal 199 ayat (2); pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan

disaksikan oleh dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau berdasarkan akta Notaris apabila wasiat yang terdahulu dibuatnya secara lisan.

4. Pasal 199 ayat (3); apabila wasiat tersebut dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis pula dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
5. Pasal 199 ayat (4); apabila wasiatnya dibuat berdasarkan sebuah akta Notaris, maka akta tersebut hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris juga.
6. Pasal 203 dan 204, mengenai tatacara penyimpanan surat – surat wasiat dan dengan kewenangan - kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Adapun kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Dalam suatu pembuatan surat wasiat tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat wasiat begitu juga antara si pembuat wasiat dengan yang mendapatkan wasiat tersebut, karena itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan tiap-tiap Notaris wajib menyimpan surat wasiat tersebut diantara surat-surat lainnya.
3. Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia

atau tidak diketahui keadaannya dimana, menguraikan turunan surat wasiat pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan testament. Dalam pembuatannya surat wasiat seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik dimana setiap bulan Notaris wajib membuat laporan ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Ham tentang ada atau tidaknya dibuat surat wasiat. Selain itu juga melindungi kepentingan para pihak terutama yang lemah dengan memberikan keterangan yang benar mengenai status dan kedudukan setiap orang dalam hukum.

Secara filosofis notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat

karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.<sup>82</sup>

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa melandasi diri pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau dinamakan akta partij” (*partij akten*).

Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna Menurut Mudofir Hadi, Dalam pratiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

<sup>82</sup> Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nusantara Press, 1991, Hlm. 27



- a. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;
- b. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan Keputusan rapat;
- c. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.<sup>83</sup> Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Setiap orang harus bertanggung jawab (aanspraklijk) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (legal responsibility) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Apabila tanggung jawab hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan- ketentuan yang mengatur hubungan hukum diantara mereka.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, Hlm. 142-143.

<sup>84</sup> Bernadette M. Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.15.

Jadi disini yang terikat hanya notaris dan para pihak dalam konteks pembuatan akta otentik. Disini Notaris mutlak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat olehnya. Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan notaris namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.<sup>79</sup>

Umumnya seorang notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal :

1. Adanya kesalahan yang dilakukan notaris
2. Adanya kerugian yang diderita
3. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996*, Tesis, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hlm.53.

Dalam hal akta yang diterbitkan oleh notaris mengandung cacat, maka kerugian yang ditimbulkan kecacatan tersebut merupakan tanggung jawab notaris. Bahkan jelas dalam putusan Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 menegaskan bahwa suatu akta otentik hanya berisi satu perbuatan hukum. Bila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium tersebut, dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan esekusi (*executorial title*) ex pasal 244 HIR, bukan tidak sah.<sup>86</sup>

Seorang notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik jabatan notaris. Meskipun di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana, namun apabila suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta autentik yang keterangan isinya palsu dan notaris terbukti ikut serta melakukan, menyuruh melakukan dan membantu melakukan membuat akta yang tidak benar isinya maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik jabatan notaris

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm.89.

dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Dalam bentuk apapun kesalahan notaris apabila terbukti maka sudah menjadi kewajiban notaris untuk mempertanggung jawabkan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya yang terdapat kesalahan tersebut. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya ada sanksi perdata dan administrasi saja dimana sanksi ini dirasa kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Akan tetapi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para klien yang datang untuk meminta jasa dalam pembuatan akta otentik atas perjanjian para pihak, namun usaha tersebut tidak dapat lepas dari ancaman atau resiko tertentu yang menyebabkan adanya permasalahan dikemudian hari berkaitan dengan akta partij yang dibuat. Notaris bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Pertanggung jawaban profesi notaris meliputi :

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri Sebelum menjalankan jabatannya, notaris diwajibkan sesuai pasal 4 Bagian Pertama Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut keyakinan agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah atau janji ini merupakan gambaran ketetapan hati dari dalam diri notaris untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Ketika para pihak menghadap dengan memiliki nilai ekonomis yang tinggi atas akta yang akan dibuat, notaris tidak boleh memiliki sikap untuk mengutamakan klien atau para penghadap.

Sikap notaris Ketika melakukan tugasnya tidak berorientasi kepada besarnya uang yang akan didapat berdasar nilai ekonomis akta melainkan berdasar sikap professional yaitu secara bertanggung jawab memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pihak yang menghadap kepadanya berapapun nilai ekonomis akta yang akan dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris berkewajiban untuk dapat memberikan pelayanan secara proporsional. Notaris dituntut untuk memiliki idealisme yang tinggi berdasarkan tuntutan profesinya, tidak menurunkan standar atas setiap ketetapan yang telah dibuat menurut Perundang-undangan atau peraturan bersama yang telah dibuat oleh para notaris dalam satu formasi jabatan di wilayah masing-masing dan memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas tindakan yang dilakukan berkenaan mengenai akta yang dibuat. Notaris bertanggung jawab juga untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti *upgrading* dan *refreshing course* yang dilakukan oleh Organisasi Notariat yang ada untuk pemahaman akan hukum yang berkembang terkait dengan tugas dan jabatan yang dimiliki oleh Notaris.

2. Tanggung jawab terhadap klien Sebagai pejabat yang diberi tugas dan kewenangan untuk membuat akta partij dalam menjalankan profesinya notaris diperhadapkan dengan karakter orang yang berbeda-beda sebab pihak yang memerlukan jasa pelayanan dalam pembuatan akta otentik tidak hanya oleh satu atau dua orang saja, sehingga notaris dituntut untuk memberikan

pelayanan sebaik mungkin dan harus memiliki sikap tanggung jawab atas klien atau para pihak yang menghadap atas pembuatan akta partij. Notaris menjalankan profesi dan jabatannya dengan jujur dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang menghadap dalam pembuatan akta partij sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Notaris menempatkan diri sebagai pihak yang berada ditengah-tengah, dan tidak ikut campur atas keinginan salah satu pihak sehingga notaris dalam hal ini merupakan pihak yang mandiri dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Jika suatu perjanjian dinilai oleh notaris merupakan perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang maka notaris berhak untuk menolak permintaan para pihak dengan kewajiban untuk memberikan alasan dan penjelasan mengapa perjanjian yang dimintakan oleh para pihak tidak di otentikan dalam bentuk akta, sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam pembuatan akta partij tidak hanya mengesahkan suatu akta atas pertimbangan kepercayaan atas para pihak yang menghadap semata, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana substansi perjanjian dalam akta yang akan dibuat sehingga pembuatan akta tersebut tidak menyalahi Undang- undang dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap klien dalam pembuatan akta partij tidak diijinkan untuk mengutamakan pelayanan kepada pihak tertentu, tetapi melakukan pelayanan berdasar sikap profesionalisme. Para pihak yang menghadap sesuai Pasal 37 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diijinkan oleh

Undang-undang untuk tidak melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh notaris. Hal ini berlaku jika pihak yang menghadap merupakan pihak yang tidak mampu dan dapat dibuktikan dengan memberikan surat keterangan tidak mampu atau dengan kata lain notaris memberikan jasa pelayanan atas pembuatan akta otentik dan atau konsultasi hukum secara cuma-cuma. Kerahasiaan akta juga harus dijaga oleh notaris sesuai sumpah jabatan yang diucapkan, hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sesuai keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatan akta partij wajib untuk dijaga kerahasiaannya terhadap pihak lain yang tidak berkepentingan langsung terhadap akta tersebut Hal yang paling penting dalam tanggung jawab atas akta yang dibuat terkait dengan pembuatan akta partij adalah pembacaan akta yang sudah jadi kepada para pihak sebelum ditandatanganinya suatu akta partij atau akta para pihak sesuai Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris membacakan akta yang memuat keinginan para pihak kepada para pihak yang berkepentingan atau yang akan menandatangani akta tersebut kemudian akta yang sudah dibacakan itu ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jika ada yang tidak dapat melakukan tanda tangan maka bisa dengan cara lain yaitu dengan melakukan cap jari. Dalam hal ini notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang menandatangani merupakan orang yang tercantum di dalam akta otentik tersebut dan menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta otentik tersebut.

3. Tanggung jawab atas adanya permasalahan dikemudian hari atas akta yang dibuat.

Notaris dalam melaksanakan profesinya dalam kedudukan sebagai pejabat yang memiliki tugas dan wewenang dalam pembuatan akta otentik, notaris sedapat mungkin melakukan tugas jabatannya secara profesional, bertindak hati-hati dan memperhitungkan setiap tindakan yang diambil yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Namun sikap kehati-hatian dan waspada yang dilakukan tidak menjamin seorang notaris untuk selalu sempurna dalam menjalankan profesinya. Ancaman adanya permasalahan dikemudian hari atas akta partij yang dibuat oleh notaris begitu besar. Tidak hanya itu, notaris yang tidak melakukan profesinya dengan baik memiliki kemungkinan besar untuk mendapat permasalahan kemudian hari, tidak hanya atas akta tetapi juga atas sikap dan perilaku sehari-hari berkaitan dengan profesinya sebagai notaris. Tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris baik mengenai pembuatan akta maupun tingkah laku notaris dapat dikenai sanksi sesuai pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Peranan dan Tanggung jawab Notaris di Jepara telah sesuai dengan Teori Peran yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Para Notaris di Jepara telah melaksanakan perannya dengan semaksimal mungkin yakni sebagai

penyuluh hukum dan pejabat umum selaku pembuat akta otentik. Dimana Ketika pewaris hendak melakukan perbuatan hukum yaitu berupa membuat wasiat yang isinya melebihi batas maksimal pemberian wasiat ( melebihi 1/3 bagian harta yang dimilikinya), maka Notaris akan melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh hukum yang akan memberikan edukasi kepada pewaris tersebut bahwa apa yang dilakukannya akan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> *Op.Cit.* R.Rr. Emiliano Setjadiningrat.

Penyuluhan hukum yang diberikan dapat berupa penjelasan mengenai batas maksimal yang dapat diberikan kepada penerima wasiat nya yaitu sebesar maksimal 1/3 harta peninggalannya. Kemudian Notaris menjelaskan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran aturan batas maksimal pemberian wasiat, missal pewaris nekat memberikan  $\frac{1}{2}$  dari hartanya untuk diwasiatkan, maka akan berpotensi terjadinya sengketa yang akan merepotkan para ahli waris di kemudian hari karena akta otentik yang berisi bagian wasiat yang melebihi legitieme portie para ahli waris bersifat "dapat dibatalkan". Penerima wasiat berpotensi mendapat gugatan di pengadilan oleh para ahli warisnya ketika para ahli waris tidak dapat menerima keputusan pemberian wasiat yang melanggar legitieme portie ( hak bagian mutlak) mereka. Namun, Ketika para legitimaris tidak ada yang mempermasalahkan dan semua legitimarisnya telah menyetujui Keputusan pewaris mengenai pemberian wasiat yang melanggar legitieme portie mereka, maka akta otentik pemberian wasiat tersebut akan tetap berlaku.

Notaris dapat memberikan masukan kepada pewaris yang tetap bersikeras hendak memberikan wasiat yang melebihi jumlah dari 1/3 harta peninggalannya yaitu dengan menyertakan persetujuan dan melibatkan para legitimaris sebagai pihak yang memberikan persetujuan mengenai pemberian wasiat yang melebihi bagian mutlak mereka karena Ketika mereka menyetujui pemberian wasiat yang melanggar bagian mutlak mereka, maka mereka dianggap mengetahui dan merelakan bagian mereka untuk diberikan kepada penerima wasiat sehingga diharapkan tidak akan ada peristiwa gugat menggugat leitieme portie di kemudian hari. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila Notaris menjalankan perannya sebagai

penyuluh hukum dengan baik karena banyak Masyarakat umum yang tidak mengetahui cara untuk melakukan pembuatan wasiat yang benar sesuai aturan yang berlaku sehingga banyak Masyarakat yang melakukan pemberian wasiat seenaknya sendiri tanpa memperhatikan dan menaati peraturan yang berlaku.

Penyuluhan dan edukasi hukum yang dilakukan oleh para Notaris di Jepara mengenai cara dan aturan mengenai pemberian wasiat yang benar turut serta berperan sebagai pencegah terjadinya sengketa waris di kemudian hari yang dahulu marak terjadi di Kecamatan Jepara. Namun, setelah adanya edukasi dan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris, hal tersebut efektif untuk menurunkan jumlah sengketa waris yang disebabkan oleh wasiat yang melanggar *legitieme portie*.

Selanjutnya mengenai Teori kepastian Hukum. Peranan dan tanggung jawab Notaris sebagai pembuat akta otentik akan memberikan suatu kepastian hukum kepada Masyarakat karena Ketika suatu akta wasiat tersebut dibuat dengan menggunakan akta otentik, maka akta wasiat tersebut akan dapat menjadi bukti yang kuat bahwa telah dilakukan pembuatan wasiat yang memberikan kekuatan hukum yang kuat dan diakui secara sah di mata hukum sehingga kepastian hukum mengenai status siapa yang mendapatkan wasiat tersebut akan lebih mudah tercapai sepanjang isi wasiat yang dibuat tidak menyalahi aturan pemberian wasiat, salah satunya yaitu tidak melebihi 1/3 bagian harta yang ditinggalkannya.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> *ibid*

**B. Kendala dan Solusi yang Dapat Diupayakan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara.**

**1. Kendala Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara.**

Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang yang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Pembuatan suatu wasiat terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament.

Pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh orang yang akan meninggalkan warisan, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.

Tentang pelaksanaan wasiat sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Hal ini penting karena pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan wasiat ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

a. Adanya sanggahan-sanggahan atau penolakan dari ahli waris demi hukum dan secara hukum oleh undang-undang. Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan.

b. Apabila wasiat itu melanggar Legitieme portie (bagian mutiak).

Bagian mutiak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya.

c. Ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat itu telah dibuat dengan sebenarnya Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Qomar Nasikh, S.H., selaku Notaris di Jepara, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, Pukul 09.30 wib

Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing- masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Surat Keterangan Waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan dalam Surat Keterangan Waris tersebut adalah ahli waris dan juga pewaris. Surat Keterangan Waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.

Pembuatan Surat Keterangan Waris yang dilakukan oleh Notaris tentu tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala. Budi Untung<sup>90</sup> menyebutkan bahwa kendala-kendala tersebut dapat berupa:

1. Kendala yang pertama bisa dari Notaris itu sendiri, dimana Notaris tersebut tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan Surat Keterangan Waris di Indonesia, contoh kasus yang pernah ditemui ialah ada Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris dengan bentuk sebagai akta partij akta yang seharusnya merupakan ambetelek akta.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, Hlm. 28

2. Kurang telitinya Notaris memeriksa serta memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris.
3. Kesulitan bagi Notaris untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam Surat Keterangan Waris.
4. Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan.
5. Belum adanya unifikasi hukum mengenai pengaturan pelaksanaan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

Menurut Bagir Manan<sup>91</sup> menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

<sup>91</sup> Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten Kota dalam rangka Otonomi Daerah*. FH Unpad. Bandung. Hlm. 12.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka ditegaskan bahwa agar tidak ada hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris maka aturan hukum harus diterapkan, dilaksanakan, ditegakkan secara tegas bagi setiap orang dan peristiwa sehingga tidak boleh ada penyimpangan dengan memperhatikan nilai- nilai keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Artinya langkah tersebut sebagai upaya untuk pemenuhan hak sesuai dengan proporsional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kendala yang dialami oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris di Kecamatan Jepara menurut yakni:

- a. Adanya jenis wasiat tertutup yang tidak dapat diketahui isinya oleh Notaris, maupun orang lain selain si pembuat wasiat sendiri sehingga Notaris tidak mengetahui apakah isi dari wasiat tersebut telah sesuai dengan aturan pemberian wasiat atau tidak.

Wasiat rahasia atau testament tertutup. Ini diatur dalam pasal 940 dan pasal 941 KUHPerdara. Caranya membuat testament semacam ini adalah sebagai berikut:

92

- 1) Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris menanda tangannya sendiri

---

<sup>92</sup><http://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2020/05/WASIAT.pptx&ved=2ahUKEwj-yDzLKAxXM4zgGHQU1ARE4ChAWegQIKBAB&usg=AOvVaw12FCYKsuYU3DIUXi0DHWvB>.

Diakses pada 20 Desember 2024, pada pukul 20:45. Wib.

- 2) Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel.
  - 3) Kertas (sampul) harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya, yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan ia beri tanda tangan.
  - 4) Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta superscriptie (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh notaris, notaris dan 4 saksi tadi. Kalau orang yang meninggalkan testament rahasia meninggal, maka notaris harus menyampaikan testament itu kepada Balai Harta Peninggalan. Balai itu yang membuka testament. Dari penerimaan dan pembukaan testament, lagi pula tentang keadaan bagaimana testament terdapat pada waktu penerimaan, harus dibuat proses perbal. Kemudian testament harus dikembalikan pada notaris. Dengan dibuatnya wasiat tertutup tersebut, Notaris tidak bisa memberi masukan maupun memandu mengenai isi wasiat tersebut, sehingga terkadang ketika ahli waris meninggal dunia para ahli waris dikejutkan dengan isi wasiat yang terkadang tidak masuk akal serta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Pemberian wasiat yang melanggar legitieme portie para ahli waris memang diperbolehkan sepanjang pemberian itu disetujui oleh para legitimaris yang bersangkutan. Namun, pada kenyataannya pemberian persetujuan tidak serta

merta dapat dengan mudahnya dilaksanakan. Adakalanya ketika dilaksanakan perundingan, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama<sup>96</sup>, perundingan tersebut berjalan secara alot dan tidak dapat berlangsung lancar. Tak jarang ditemui di antara para pihak tidak tercapai kesepakatan. Misalnya, salah satu legitimaris atau bahkan semua legitimaris tidak menyetujui mengenai pemberian wasiat tersebut karena dinilai akan merugikan legitimaris di masa yang akan datang, sehingga tak jarang berakhir dengan dibatalkannya pembuatan akta wasiat tersebut. Ketidaksetujuan tersebut tentunya didasari faktor-faktor penyebabnya, seperti :

- 1) Rasa egois untuk menang sendiri
- 2) Merasa bahwa harta wasiat dikuasai oleh salah satu ahli waris
- 3) Menganggap bahwa harta wasiat disembunyikan<sup>93</sup>

Namun, pada beberapa kasus, pernah juga ditemui para legitimaris yang awalnya saat dilaksanakan perundingan dan musyawarah bersedia untuk turut memberikan persetujuan dalam surat wasiat tersebut, tetapi pada saat jadwal dilaksanakannya pembuatan wasiat tersebut, para legitimaris sengaja tidak hadir untuk memberikan persetujuan dan cenderung untuk menghindar dari pemberian pernyataan persetujuan mengenai wasiat tersebut sehingga pelaksanaannya berpotensi tertunda dan batal dilaksanakan yang tentunya akan merugikan notaris karena harus terbuang waktu dan tenaga secara sia-sia dalam proses pembuatan wasiat tersebut.

---

<sup>93</sup>[https://bpip.go.id/artikel/begini-cara-pengambilan-keputusan-bersama-menurut-demokrasi-pancasila&ved=2ahUKEwi5wNXnzkAxUm3jgGHZJpAL8QFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw3-4u\\_v19s3DR3uLWpI-pHo](https://bpip.go.id/artikel/begini-cara-pengambilan-keputusan-bersama-menurut-demokrasi-pancasila&ved=2ahUKEwi5wNXnzkAxUm3jgGHZJpAL8QFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw3-4u_v19s3DR3uLWpI-pHo)



- c. Kurangnya ilmu dan pengetahuan Notaris mengenai aturan yang berlaku. Dalam pembuatan surat wasiat, Notaris harus dapat menjadi agen edukasi hukum yang dapat membantu pewaris untuk membuat wasiat secara benar agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Hal ini tentu saja akan menjadi kendala bagi Notaris ketika Notaris situ sendiri ternyata tidak mengetahui dan menguasai mengenai aturan dalam pembuatan wasiat termasuk apabila Notaris lalai dalam mendaftarkan wasiat yang telah dibuat ke Pusat Daftar Wasiat baik karena lupa atau karena tanggal pendaftaran wasiatnya terlewat. Hal ini sangat krusial karena Ketika wasiat tidak didaftarkan dalam daftar pusat wasiat, maka ketika pewaris meninggal dunia, wasiat tersebut tidak adak sah di mata hukum karena tidak terdaftar di pusat daftar wasiat sehingga hanya berlaku sebagai alat bukti di bawah tangan. Tentu saja hal ini akan sangat merugikan pihak yang seharusnya menerima wasiat. Penerima wasiat yang seharusnya dapat memperoleh wasiat, tetapi karena keteledoran Notaris tersebut, maka akan berpotensi kehilangan hak untuk menerima wasiat. Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tersebut berpotensi menimbulkan gugatan yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan karena telah merugikan salah satu pihak.
- d. Adanya ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat memang telah benar-benar dibuat di hadapan Notaris tersebut. Ketika pewaris meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah membuat wasiat tetapi para ahli warisnya sama sekali tidak mengetahui tentang wasiat tersebut, maka hal tersebut terkadang sulit untuk diterima para ahli waris yang lain. Seringkali mereka tidak terima dan menyangkal adanya surat wasiat yang dahulu

dibuat oleh pewaris. Akta wasiat yang dibuat tersebut tak jarang dituduh sebagai akta wasiat palsu dan Notaris berpotensi untuk terlibat masalah hukum apabila tidak memiliki bukti yang kuat yang dapat membuktikan bahwa pewaris telah benar-benar membuat surat wasiat di hadapan notaris semasa hidupnya.

## **2. Solusi Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara.**

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dikenal beberapa asas, yang salah satunya yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.

Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, Notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar

berkata” seperti yang termuat di dalam akta. Menurut Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, kebenaran perkataan ahli waris dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di hadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak atau ahli waris benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam Surat Keterangan Waris yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris.

Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau Surat Keterangan Waris tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta atau Surat Keterangan Waris.

Namun, belakangan ini pandangan yang demikian mulai ditinggalkan. Notaris harus menjadi penjamin kebenaran yang disampaikan oleh para pihak, sehingga bukan hanya sekedar perekam apa yang para pihak sampaikan lagi. Notaris dalam membuat akta otentik diharuskan untuk lebih teliti atas segala hal yang disampaikan para pihak dan memastikan validitas data yang disampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Sebagai Notaris yang professional, Notaris tentunya tidak boleh lelah untuk senantiasa memberikan edukasi mengenai hukum kepada para pelanggannya, salah satunya edukasi mengenai proses pembagian waris yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Notaris hendaknya menjelaskan secara jelas dan gamblang

cara menentukan siapa saja yang merupakan ahli waris dari si pewaris serta bagian harta warisan yang berhak mereka dapatkan. Kemudian, ketika semua pihak telah mengerti dan memahami aturan pembagian waris yang sesuai dengan aturan yang berlaku, keputusan dikembalikan kepada si pemberi wasiat. Apabila terdapat wasiat yang berpotensi melanggar bagian maksimal yang dapat diberikan, ada baiknya pihak ahli waris turut serta dihadirkan agar mengetahui adanya wasiat tersebut.<sup>94</sup> Ketika semua ahli waris menyetujuinya, maka besar kemungkinan nantinya wasiat tersebut tidak akan menjadi masalah sehingga wasiat tersebut dapat dijalankan. Namun, sebaliknya jika wasiat yang dibuat melebihi batas maksimal pemberian wasiat sedangkan ahli waris tidak mengetahui bahwa terdapat wasiat yang melanggar batas maksimal yang dapat diwasiatkan, besar kemungkinan akan terjadi sengketa waris di masa yang akan datang ketika ahli waris akhirnya mengetahui bahwa ada pelanggaran batas maksimal pemberian wasiat. Misalnya, ketika wasiat itu hendak dilaksanakan, maka ketika para ahli waris mengetahui bahwa terdapat pelanggaran batas maksimal pemberian wasiat, maka kemungkinan para ahli waris tidak terima karena menurut mereka, terdapat pelanggaran hak ahli waris ketika wasiat tersebut dijalankan sehingga ketika permasalahan ini dibawa ke pengadilan maka besar kemungkinan akan dimenangkan oleh para ahli waris karena ketika dapat dibuktikan bahwa mereka merupakan ahli waris yang sah perundang-undangan akan melindungi bagian para pihak yang terbukti secara sah sebagai ahli warisnya.

---

<sup>94</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/>Diakses pada 22 Desember 2024 pada pukul 19.30.wib

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Menurut Penulis, belum adanya unifikasi hukum inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan perkumpulan serta pembuat undang-undang di negara ini untuk menjadi perhatian dan dibuatkan satu regulasinya.

Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama.<sup>95</sup>

Dari kendala yang dihadapi oleh notaris sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, peneliti akan menyampaikan solusi terhadap kendala-kendala bagi notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris berdasarkan hukum waris islam di kecamatan jepara, menurut Bapak Abdullah Qomar Nasikh, S.H., Sp.N adalah sebagai berikut :

- a. Notaris memiliki hak untuk menerima maupun menolak permintaan klien mengenai jenis wasiat yang akan dibuat. Pada dasarnya tidak ada larangan untuk membantu membuat wasiat berupa wasiat tertutup atau rahasia,

---

<sup>95</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bali.kemendikham.go.id/berita-utama/integritas-notaris-kunci-pelayanan-berkualitas&ved=2ahUKEwimpsb707-KAxXWzTgGHXbvKZYQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw0eBEDar1OQsCtkWIpr-HPs>  
Diakses pada 19 Desember 2024 pukul 09,00 wib

tetapi tak jarang jenis warisan ini berpotensi melanggar aturan dalam pembuatan wasiat terutama bagi orang-orang yang kurang memahami aturan mengenai pembuatan wasiat. Jika memungkinkan, sebaiknya Notaris memberikan pengarahannya agar pewaris memiliki jenis wasiat lain yang lebih transparan sehingga lebih mudah bagi Notaris untuk mengingatkan apabila terdapat kesalahan mengenai tata cara penulisan wasiat maupun mengenai isi pemberian wasiat. Notaris bisa memberikan pandangan dan arahan yang benar agar suatu wasiat itu tidak bermasalah sehingga sah untuk dijalankan ketika pewaris meninggal dunia.

- b. Notaris harus mampu berindak sebagai mediator handal sehingga ketika menemui perundingan yang alot antar anggota keluarga, Notaris sudah seharusnya mampu menjadi penengah dan penyelesai masalah tersebut. Misalnya Notaris memberikan edukasi dan pengertian kepada pewaris serta para ahli waris bahwa langkah baiknya jika permasalahan diselesaikan dengan jalan damai.
- c. Notaris perlu meningkatkan kemampuan diri terutama dalam rangka untuk memberi edukasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan penjelasan dan pengetahuan tentang berbagai masalah tentang ilmu hukum. Ketika seorang Notaris merupakan Notaris yang benar-benar memahami tentang hal yang ditanyakan oleh pelanggannya, maka Notaris akan mampu memberikan

jawaban yang memuaskan bagi pelanggan, selain itu,akta yang di buat akan betul-betul dapat dipercaya validitas nya.

- d. Notaris harus cerdas, teliti dan cermat dalam tiap proses pembuatan akta yang dibuatnya sehingga apabila ada yang meragukan sebuah akta benar-benar ditandatangani oleh para pihak, Notaris memiliki semua bukti yang dapat ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan.misalnya, dengan cara mengambil gambar dengan menggunakan kamera ketika para pihak menandatangani akta, selain itu saat tanda tangan, ada baiknya para pihak menuliskan nama terang mereka menggunakan tulisan tangan asli agar terdeteksi bahwa akta tersebut betul-betul ditandatangani oleh para pihak. Termasuk dengan adanya cctv di setiap sudut kantor Notaris, CCTV tersebut akan menjadi bukti bahwa para pihak benar-benar menghadap serta benar-benar menandatangani akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Op.Cit.* Abdullah Qomar Nasikh.

Dengan menerapkan solusi tersebut sebagai mengantisipasi berbagai kendala yang dialami oleh Notaris di Kecamatan Jepara, Notaris akan mampu memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris diharapkan mampu memposisikan diri sebagai Notaris untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, salah satu cara yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat dan memastikan isi akta wasiat telah sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Perdata Indonesia yang berlaku.

Dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan atau dihibahkan, maka baik dari segi Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Perdata Indonesia hanya membolehkan sebanyak 1/3 bagian dari hartannya. Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar “legitieme portie” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan”. Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu –gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai legitieme portie tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdata, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatnyanya”. Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena

wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Peradilan agama dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pengadilan Agama di daerah di mana objek sengketa benda tetap berada atau dimana tergugat, bila obyek sengketa berupa benda bergerak.
2. Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius, dan
3. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah wasiat.

Kendala-kendala dan solusi-solusi tersebut apabila dianalisis dengan menggunakan teori kemaslahatan sebagai pisau analisisnya, maka akan ditemukan bahwa solusi atas kendala-kendala yang disampaikan oleh Notaris tersebut telah sesuai dengan Teori kemaslahatan, dimana solusi-solusi tersebut jika benar dilaksanakan maka akan berdampak pada berkurangnya potensi terjadinya sengketa mengenai wasiat yang berpotensi melanggar *legitieme portie* di masa yang akan datang. Dengan berkurangnya sengketa waris, maka kemaslahatan akan lebih mudah tercapai karena kita akan terhindar dari hal-hal yang mendatangkan mudhlat.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> *ibid*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara

Notaris di Kecamatan Jepara memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak mutlak yang dimiliki oleh legitimaris di wilayah Kecamatan Jepara. Notaris tidak boleh lelah untuk selalu mengedukasi para pewaris yang hendak membuat akta wasiat agar dalam membuat akta wasiat tersebut tidak melanggar batas maksimal yang boleh diwasiatkan, yaitu 1/3 bagian dari harta yang akan diwariskan karena apabila batas maksimal ini dilanggar, maka legitimaris berhak untuk menuntut haknya atas bagiannya yang diambil untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Dalam membuat akta wasiat, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat akta wasiat yang isinya benar dan sesuai aturan agar akta yang dibuatnya sah di mata hukum sebagai akta otentik dan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Kendala dan Solusi yang dapat diupayakan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam di Kecamatan Jepara.

- a. Kendala yang dialami oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris di Kecamatan Jepara yakni:
- 1) Adanya jenis wasiat tertutup yang tidak dapat diketahui isinya oleh Notaris,
  - 2) Pemberian wasiat yang melanggar legitieme portie para ahli waris memang diperbolehkan sepanjang pemberian itu disetujui oleh para legitimaris yang bersangkutan.
  - 3) Kurangnya ilmu dan pengetahuan Notaris mengenai aturan yang berlaku.
  - 4) Adanya ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat memang telah benar-benar dibuat di hadapan Notaris tersebut.
- b. Solusi atas kendala dalam pembuatan akta wasiat yang berpotensi melanggar hak ahli waris:
- 1) Notaris memiliki hak untuk menerima maupun menolak permintaan klien mengenai jenis wasiat yang akan dibuat.
  - 2) Notaris harus mampu bertindak sebagai mediator handal
  - 3) Notaris perlu meningkatkan kemampuan diri terutama dalam rangka untuk memberi edukasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan penjelasan dan pengetahuan tentang berbagai masalah tentang ilmu hukum
  - 4) Notaris harus cerdas, teliti dan cermat dalam tiap proses pembuatan akta yang dibuatnya.

## **B. SARAN**

1. Notaris sebaiknya mampu untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang melayani para kliennya dengan sebaik- baiknya agar akta yang dibuat memiliki sah kekuatan serta mencegah potensi terjadinya sengketa di masa yang akan datang.
2. Notaris sebaiknya jeli dalam melihat kendala sebagai tantangan yang harus dihadapi serta tidak pantang menyerah untuk selalu mencari solusi dari berbagai kendala yang sedang dihadapinya sehingga Notaris dituntut untuk selalu mengupgrade ilmu dan aturan agar selalu professional dalam melayani masyarakat.
3. Para ahli waris sebaiknya lebih mengedepankan kesepakatan bersama dalam pembagian harta warisan, supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Quran dan Hadist

QS. Al Anbiya (21): 107.

### B. Buku

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, 1986

R. Soegondo Notodisoerjo. 2012. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*.

Sjaifurahman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011

Andi Hamzah, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1994.

Subekti, 1995. *Hukum Perjanjian*. Cet : 12. Jakarta : Intermasa.

Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta : Rineka Cipta.

Zainudin Ali. 2009. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Start Up, 2018

Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Perubahan Khudzaifah*

Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005

Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta

Mardani, *Ushul Fiqh* Jakarta: Rajawali Pers, 2013

- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media Group, 2011,
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Abdul WahabKhallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh* Jakarta: prenada media, 2003
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* Depok: Kencana, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suteki, Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- NicoNgani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2002
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia..*Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Sjaifurahman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung:Cv.Mandar Maju, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya &Perubahan Organisasi*. Bandung : Alfabeta.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2013. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan*

Pekerjaan.Yogyakarta : Medpress Digital.

Sjaifurrahman, H.A, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*,

Bandung: andar Maju, 011

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Mr. Gregor van der Burght, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung).1980. Cet. Ke-6.

Ali Afandi, *Hukum Waris*, Rineka Cipta. Jakarta 2004

Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta : Rineka Cipta.1991. h. 6. 58 Vol. 9, No. 2, Agustus 2016

Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan BW Hukum Universitas Indonesia*. 2005)

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Vorkink van Hoeve ,s-Gravenhage

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Pitlo, *Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta

Suma M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2004

Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*, Universitas Lampung, Lampung, 2008

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahrujah, 1945.

Rachmat Budiono A, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung, Pt Aditya Bakti.

Rodliyah, Nunung. *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung 2009

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar Al-Alaq,

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, 2008, Jakarta

Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2009, *Kenotariatan*, Raih Asa Sukses, Jakarta

GHS Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Cet.

#### IV

Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nusantara Press, 1991

Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991

Bernadette M. Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta

Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Tesis, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009,

Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten Kota dalam rangka Otonomi Daerah*. FH Unpad. Bandung.

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Agung Prastomo Dimas, *Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, *Jurnal Minuta Akta*, Vol. 4, (No. 4), 2017.

Darusman Yoyon Mulyana, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*

otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Adil Jurnal Hukum*, Vol 7, (No.1), 2016.

Elifsesen, Role Theory And Its Usefulness In Public Relations, *European Journal Of Business And Social Sciences*, Vol. 4, (No. 01), 2015.

Madekhan, Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif, *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 7, (No. 2), 2018.

Marpaung Maraja Malela, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan*

Notaris, *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Volume 4, (No. 2), 2019.

Diah Ragil Kusuma dan Munsharif Abdul Chali. 2018. *Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama*. Unissula: Jurnal Akta.

Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Minuta Akta Tanah*, Tangerang :Adil Jurnal Hukum, 2019

Madekhan, Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif, *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol. 7 No. 2

Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad “*Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis*” *Jurnal Ushul Fiqh*, 1 2019

Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Minuta Akta Tanah*, Tangerang :Adil *Jurnal Hukum*, 2019

Eko Haryanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015. <https://eprints.uns.ac.id/21687/>.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kitab Undang-undang

Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

## E. Internet dan lain-lain

<http://narotama.ac.id/habibadjie> diakses pada tanggal 15/11/2024 Pukul 21.00 WIB

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bali.kemenkumham.go.id/berita-utama/integritas-notaris-kunci-pelayanan-berkualitas&ved=2ahUKEwimpsb707-KAxXWzTgGHXbvKZYQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw0eBEDar1QsCtkWIpr-HPs>  
Diakses pada 19 Desember 2024 pukul 09,00 wib

<https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/>Diakses pada 22 Desember 2024 pada pukul 19.30.wib

<http://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2020/05/WASIAT.pptx&ved=2ahUKEwj-yDzLKAXM4zgGHQU1ARE4ChAWegQIKBAB&usg=AOvVaw12FCYKsuYU3DIUXi0DHWvB>.  
Diakses pada 20 Desember 2024, pada pukul 20:45. Wib.

[https://bpip.go.id/artikel/begini-cara-pengambilan-keputusan-bersama-menurut-demokrasi-pancasila&ved=2ahUKEwi5wNXnr-KAxUm3jgGHZJpAL8QFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw3-4u\\_v19s3DR3uLWpI-pHo](https://bpip.go.id/artikel/begini-cara-pengambilan-keputusan-bersama-menurut-demokrasi-pancasila&ved=2ahUKEwi5wNXnr-KAxUm3jgGHZJpAL8QFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw3-4u_v19s3DR3uLWpI-pHo)

Kamus Besar Bahasa Indonesia